



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
UNIVERSITAS SOERJO
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188 / 01.02 / 404.011 / 2018

NOMOR : 006 / 045.00 / Q / 2018

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Ngawi, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara :

1. Ir. H BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. AR DJOKO PURWITO, MM : Rektor Universitas SOERJO (UNSOER), berkedudukan di Ngawi, Kampus UNSOER Ngawi, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan DR Radjiman Wedyadiningrat Nomor 019/Yys/Kp/IX/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sah bertindak untuk dan atas nama UNSOER Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Ngawi, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan di Kabupaten Ngawi
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Ngawi

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Seni Budaya dan Pariwisata;
 - c. Teknologi Tepat Guna;
 - d. Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Survey dan Pendataan;
 - h. Pengembangan Wilayah;
 - i. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA melalui Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan oleh PIHAK KEDUA melalui pelaksana kerjasama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/ atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SOERJO NGAWI




Drs. AR DJOKO PURWITO, MM
REKTOR

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI




F. H BUDI SULISTYONO
BUPATI